



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 338/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BAHAR, Lahir di Bone, 14 November 1979, Pendidikan SMA Pekerjaan Perdagangan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl.Samratulangi, Kelurahan No.5 Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 13 Januari 2018 di bawah Register Nomor: 338/Pdt.P/2018/ PN.Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Buku Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tertulis Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bulukumba, tanggal 13 November 1979;
- Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon urutan 1 tertulis Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) tertulis Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979;
- Bahwa pada Ijazah SMA Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 044/Kep/106/HK/99 tertulis Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Ijazah Pemohon yaitu Nama

Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979;

- Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) untuk melakukan Perubahan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
- Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Ijazah SMA Pemohon yaitu Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979;
3. Memerintahkan KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) untuk mengadakan pencacatan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/17/VII/2006, tanggal 9 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba; (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 06 Mu 102 0238779, tanggal 24 Mei 1999, atas nama Bahar Bin Baharuddin; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302021411790003, atas nama Bahar, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7302021503080067, atas nama Kepala Keluarga Bahar, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Rashima pada tanggal 9 Juli 2006;
- Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon terjadi kesalahan mengenai penulisan tanggal kelahiran pemohon yaitu tertulis tanggal 13 November 1979;
- Bahwa pemohon hendak melakukan perubahan atas kesalahan penulisan tersebut oleh karena tanggal kelahiran Pemohon adalah 14 November 1979 sebagaimana yang termuat dalam data Kependudukan ataupun Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302021411790003, atas nama Bahar, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7302021503080067, atas nama Kepala Keluarga Bahar, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon maka akan dipertimbangan Petitum kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan: "Menetapkan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Ijazah SMA Pemohon yaitu Nama Pemohon Bahar, Lahir di Bone, Tanggal 14 November 1979", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa bahwa dalam bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No. 06 Mu 102 0238779, tanggal 24 Mei 1999, atas nama Bahar Bin Baharuddin, bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302021411790003, atas nama Bahar, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7302021503080067, atas nama Kepala Keluarga Bahar, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1979;

Bahwa dalam bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/17/VII/2006, tanggal 9 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tercantum data kelahiran Pemohon adalah tanggal 13 November 1979, hal itulah yang hendak dirubah oleh Pemohon dikarenakan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya;

Bahwa dengan telah termuatnya data identitas diri Pemohon dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut sebagai salah satu dokumen kependudukan maka data diri dari Pemohon yang diakui dan terekam dalam data base kependudukan Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagaimana dalam Bukti P-3 hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga oleh karena Dokumen yang hendak di rubah diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba maka terhadap Petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka Petitum Pertama beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan Pasal Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon lahir di Bone tanggal 13 November 1979 dalam Kutipan Akta Nikah dirubah menjadi lahir di Bone Tanggal 14 November 1979;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan tanggal lahir Pemohon lahir di

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone tanggal 13 November 1979 dalam Kutipan Akta Nikah menjadi lahir di Bone Tanggal 14 November 1979;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin Tanggal 26 November 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 November 2018, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Malikul Adil

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	196.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)